

**ANALISA TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA DALAM MENGENAKAN
HELM SNI BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009**

**(DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO KABUPATEN
SEMARANG)**

Rian Sacipto¹, Binov Handitya², Khifni Kafa Rufaida³
Rian.Sacipto@gmail.com

Abstrak: Perlu kita ketahui dan sadari bahwa Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas kepada para pengguna sepeda motor. Telah diatur dan diwajibkan oleh pemerintahan Indonesia bahwa helm merupakan syarat mutlak untuk dipakai seta di anjurkan bagi siapapun pengguna sepeda motor yang akan berpergian kemanapun dan dimanapun. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini sering kita temui dan jumpai, kebanyakan warga di Indonesia, khususnya para anak muda, pelajar atau mahasiswa masih enggan dan tidak mau memakai helm, dan beberapapun diantaranya juga masih asal-asalan menggunakan helm karena merk atau mengikuti tren dan gaya masa kini. Padahal jika kita lihat dan ketahui baik untuk keselamatan maupun keamanan berkendara, helm sangat berfungsi dan berpengaruh sekali sebagai pelindung atau pengaman dalam berkendara. Untuk itulah kita harus sadari penuh, apakah helm-helm tersebut atau yang kita gunakan selama ini sudah sesuai peraturan yang telah ditetapkan mengenai kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) termasuk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara wajib. Sebagai pengguna sepeda motor khususnya para anak muda (remaja) yaitu pelajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo kabupaten Semarang yang sering kita jumpai atau temukan dalam berkendara, perlu kita berikan pengetahuan yang lebih mendalam agar mengetahui serta mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kewajiban menggunakan helm ber standar SNI agar penggunaan dalam berkendara dapat dijadikan pelindung atau mengantisipasi cedera yang parah saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Remaja (Anak Muda, Mahasiswa, Pelajar), Helm, SNI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum merupakan pedoman hidup manusia dalam berperilaku dan bertindak. Lebih dari itu manusia harus selalu selaras dengan tujuan dari penerapan hukum tersebut. Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukum terhadap

subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan aturan serta ketentuan hukum tersebut maka akan tercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia yang merupakan negara hukum,

maka hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tentunya manusia maupun masyarakat juga akan terjamin hak-haknya dalam setiap sendi kehidupan yang ada.

Indonesia sebagai negara yang mengakui adanya supremasi hukum menetapkan berbagai aturan yang diwujudkan serta didasarkan dengan adanya Undang-Undang. Dimana Undang-Undang merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mampu memberikan kenyamanan bagi warga negara Indonesia dan akan mendapatkan hak-haknya serta tidak melanggar hak warga negara Indonesia dalam perspektif hukum.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan adanya undang-undang maka segala bentuk aktifitas warga negara Indonesia diatur menurut undang-undang tersebut. Salah satu contohnya dalam aspek berlalu lintas di jalan. Aturan tersebut ditujukan kepada setiap orang dalam berkendara di jalan. Ketertiban, kenyamanan, dan kepatuhan di jalan merupakan visi dengan adanya Undang-Undang tersebut. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa oknum atau masyarakat yang berkendara di jalan tidak sesuai atau melanggar peraturan Perundang-Undangan tersebut. Hal tersebut terindikasi dengan adanya pengendara yang tidak memakai helm yang tidak berdasarkan SNI (Standart Nasional Indonesia) atau bahkan tidak menggunakan helm sama sekali yang

sering kita jumpai setiap saat. Bentuk pelanggaran tersebut akan meningkat dan semakin banyak apabila dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan jalan yang sepi.

Setelah dilakukan beberapa pengamatan dilapangan dapat ditemukan serta diketahui bahwa seseorang khususnya remaja yaitu anak-anak SMP, SMA, SMK atau Mahasiswa kisaran umur 16 - 22 tahun, dalam mengendarai sepeda motor jarang menggunakan helm dan terkadang helm tersebut juga belum ber Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga terkadang para remaja tersebut mengesampingkan akan bahaya dalam berkendara sepeda motor sehingga, kecelakaan terjadi karena kesalahan pengguna motor itu sendiri (*Human Error*) yang kurang berkonsentrasi dalam mengendarai serta kurang mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang ada di jalan.

Data Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006 menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas (KLL) merupakan penyebab utama dari kematian dengan berbagai sebab dan menempati urutan ke-10 sebagai penyebab dari semua kematian. Dewasa ini, kejadian KLL makin mening-kat dalam jumlah maupun jenisnya dengan prakiraan angka kematian dari 5,1 juta pada tahun 1990 menjadi 8,4 juta pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak 65%. KLL merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memengaruhi semua sektor kehidupan. Pada tahun 2012 diperkirakan sebanyak 1,18 juta meninggal karena kecelakaan. Cedera kepala akibat KLL sudah menjadi masalah utama dalam kehidupan masyarakat dan

lebih dari dua pertiga ditemukan di negara berkembang.

Temuan Polri oleh Jenderal Pol. Drs. Timur Pradopo pada Rapat Kerja Teknis Lalu Lintas 27 Februari 2012 ialah setiap hari 89 orang meninggal dunia di jalan akibat KLL. Pada tahun 2010 Polri mencatat 31.234 orang meninggal dunia, kemudian meningkat menjadi 32.185 pada tahun 2011 dengan variasi penyebab yang semakin kompleks. Data direktorat lalu lintas Polri menyebutkan tingkat volume lalu lintas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang cukup pesat khususnya sepeda motor, yang merupakan penyumbang terbesar terjadinya KLL.

Menurut data sejarah, helm pertama kali diciptakan sebagai bagian dari baju pelindung peradaban Yunani kuno yaitu Romawi klasik hingga akhir abad ke 17. Pada masa tersebut helm terbuat dari besi oleh karena fungsi helm sebagai bagian dari baju pelindung. Fungsi helm ini sebatas untuk keperluan perang yang dapat melindungi kepala dari sabetan pedang musuh dan datangnya anak panah atau peluru berkecepatan rendah. Helm berasal dari bahasa Belanda yaitu *Helm* yang diartikan sebagai bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya terbuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, atau plastik. Helm biasanya dipakai dalam beberapa aktifitas manusia seperti aktifitas pertambangan, perang, maupun berkendara. Aktifitas-aktifitas tersebut menuntut adanya perlindungan terhadap bagian vital manusia seperti kepala.

Bentuk helm beragam, tergantung dari aktifitas yang dilakukan penggunaannya. Adapun Berbagai jenis dan merk helm motor dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok yaitu helm separuh kepala (*half face*), tiga perempat (*open face*) dan penuh (*full face*). Serta sekarang ini banyak sekali terdapat merk-merk helm yang ditawarkan, dijual-belikan kepada masyarakat Indonesia seperti Arai, Shoe, Nolan, INK, KYT, AGV, VOG dan sebagainya. Dimana masing-masing merk helm tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan dengan merk lain. Helm tersebut disesuaikan dengan standarisasi tertentu sesuai kebijakan. Fungsi perlindungan helm tersebut diimplikasikan dengan struktur dan bahan pembuatnya. Produsen helm selalu menyesuaikan produknya dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu terkait dengan kebijakan standarisasi yang dikeluarkan pemerintah.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selain itu, Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa : “ Setiap orang yang mengemudikan sepeda

motor dan senumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).”

Berdasarkan ketentuan dari uraian di atas tentang pengaturan oleh pemerintah kepada pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia SNI. Dimana aturan hukum dibuat untuk berlakunya sanksi yang apabila melanggar maka, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karenanya penggunaan dan pemakaian helm terutama sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, harus mengenakan helm yang berstandar Nasional Indonesia (SNI) dan sangat perlu dipahami oleh masyarakat. Teruntuk para remaja Indonesia sebagai

agen perubahan dan calon generasi penerus bangsa, harus memiliki paradigma intelektual untuk memahami dan mengerti akan pengetahuan yang dibutuhkan oleh Negara Indonesia.

Sebagai kaum intelektual remaja juga harus memberikan manfaat untuk masyarakat dan bangsa ini dengan berbagai karyanya. Remaja lahir dari masyarakat dan sudah sepatutnya ikut berperan aktif dalam kepentingan masyarakat untuk kemajuan bersama Negara ini. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa tentang pengetahuan Remaja yaitu anak-anak SMP, SMA, Mahasiswa yang berumur 16-22 Tahun dilingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang tentang bagaimana tingkat pengetahuan dalam penggunaan dan ketaatan mengenakan helm ber Standar Nasional Indonesia tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan remaja terkait penggunaan dan ketaatan dalam memakai helm ber Standar Nasional Indonesia (SNI) ?
2. Apakah remaja mengetahui perbedaan helm biasa dan helm ber SNI ?
3. Tinjauan yuridis terkait dasar hukum mengenakan helm ber SNI dalam mengendarai sepeda motor !

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum

Normatif Empiris. Yang dimaksud dengan penelitian tersebut adalah berupaya melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan penelitian sosiologis kepada masyarakat digunakan untuk analisis tentang kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa hukum merupakan hasil atau tumbuh dari proses-proses sosial, serta analisis efek dari hukum terhadap kehidupan sosial yang beranggapan bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah atau pedoman bagi kehidupan social. Dilanjutkan dengan pengeolahan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat pada penelitian adalah data primer. Dalam penelitian di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner serta data sekunder yang berasal dari buku literatur, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Data yang Penulis dapatkan dianalisa, disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengetahuan Remaja Terkait penggunaan dan Ketaatan

Memakai Helm Saat Berkendara Sepeda Motor

Remaja adalah waktu dimana manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi juga tidak disebut pula sebagai anak-anak. Dimana masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, berjalan antara umur 11 tahun sampai dengan 22 tahun. Dimasa-masa inilah biasanya seorang remaja sering melakukan hal-hal yang dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Seorang anak yang baru mengalami masa-masa perubahan baik dari segi fisik atau mental seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah atau di lingkungan pertemanannya dan dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena yang sering kita lihat dan dilakukan oleh seorang remaja yaitu pelanggaran lalu lintas. Pada sebagian banyak remaja yang sering kita temui, jumpai, atau pernah kita alami sendiri, dimana saat masa-masa remaja saat berpergian menggunakan sepeda motor kita lebih enjoy dan nyaman tanpa menggunakan helm. Padahal kalau dilihat secara cermat bahwa di Negara Hukum yang kita tinggali saat ini dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib

dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.

Penggunaan sepeda motor dikalangan remaja memang menjadi perhatian khusus terlebih lagi bagi para remaja. Dimana para remaja yang dikategorikan dari Anak SMP, SMA maupun Mahasiswa biasanya secara psikis mereka belum mampu untuk mengendalikan keadaan dalam kondisi emosi atau masih labil. Selain itu, kondisi mental para remaja dinilai belum mampu karena dianggap belum memiliki nalar yang jernih tentang esensi sebenarnya dalam berkendara sepeda motor. Sehingga tidak jarang, dalam berkendara dijadikan ajang balapan liar atau asal-asalan menggunakan sepeda motor yang justru dapat membahayakan bagi para remaja. Bahkan sebagian dari mereka justru berani berkendara tanpa menggunakan helm pengaman. Padahal jika ditelaah lebih mendalam, penggunaan helm ketika berkendara, khususnya sepeda motor sangatlah penting.

Dari observasi dan pengamatan yang telah dilakukan dilapangan ditemukan masih banyak remaja yaitu, anak-anak SMP, SMA dan Mahasiswa dilingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai maupun menggunakan sepeda motor dalam berpergian.

Adapun dari hasil survey dilapangan yang dapat dilakukan

oleh para remaja terkait penggunaan dan ketaatan mereka menggunakan helm diantaranya, yaitu :

1. Mengurangi risiko kematian
Mereka mengetahui bahwa helm bisa mengurangi risiko kematian akibat kecelakaan saat mengendarai motor

2. Melindungi kepala dan meminimalisir cedera pada otak

Hasil survey yang diberikan kepada remaja, bahwa helm dapat melindungi dan meminimalisir saat terjadi kecelakaan dan sangat melindungi bagian kepala

3. Helm yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI)

Para remaja tahu, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait merk dan standart yang padah helm harus berlabel SNI

Oleh karenanya Helm yang berstandar nasional Indonesia, jelas telah lulus uji coba sehingga keselamatan bagi penggunaanya juga telah terbukti karena Logo SNI yang diperoleh produsen helm memerlukan prasyarat adanya jaminan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam setiap hasil helm yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung dengan hadirnya aturan yang memuat kewajiban untuk penggunaan helm berlogo Standart Nasional Indonesia (SNI) pada tataran nyata terlihat akan meningkatkan penjualan produk

helm dengan logo SNI semata, namun dalam orientasi yang lebih dalam terdapat peningkatan harga dari unsur keselamatan dan keamanan di dalam pasar penjualan helm.

2. Pengetahuan Remaja akan Perbedaan Helm Biasa dengan Helm ber SNI

Sebagaimana yang kita ketahui, berbagai alasan mengapa seorang pengendara sepeda motor dapat meninggal atau mengalami cacat setelah kecelakaan. Hal ini disebabkan karena penggunaan helm yang tidak berstandar SNI yang sudah diakui keamanan dan kenyamanannya. Helm memang bukanlah penjamin seseorang tidak meninggal atau cacat saat kecelakaan, namun setidaknya helm berlabel SNI ini bisa meminimalisir kemungkinan terburuk yang sangat mungkin terjadi.

Helm merupakan pelindung bagi pengendara bermotor. Dalam keadaan macet, biasanya para pengendara motor dengan mudah menyusup atau menyelip, hal ini tentunya sangat beresiko terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, penggunaan helm bagi para pengendara bermotor sangatlah penting. Namun, helm yang digunakan tidak boleh hanya sekedar helm yang tidak sesuai dengan standar Nasional agar lebih aman.

Pasal 106 ayat 8 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Helm menjadi komponen wajib pakai buat pengendara sepeda motor, helm tak bisa sembarangan dibuat atau didesain. Indonesia juga sudah memiliki acuan sendiri lewat Standar Nasional Indonesia (SNI) khususnya untuk pelindung kepala tersebut. Merujuk pada Standar Helm SNI 1811:2007, dan amandemennya SNI 1811:2007, penetapan standar tersebut demi menjamin mutu helm di pasaran, baik dari sisi konstruksi dan mutunya, demi melindungi kepala. Terkait syarat dalam pembuatan helm tentunya mutu dan material helm harus memenuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan.

Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan

iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

Sementara terkait dengan konstruksinya, helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu.
2. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 mm diukur dari puncak helm ke bidang utama, yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata
3. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah S (antara 500 mm–540 mm, M (540 mm – 580 mm), L (580 mm – 620 mm), XL (lebih dari 620 mm).
4. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.
5. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung, dengan tebal sekurang-kurangnya 10 mm dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm.
6. Tali pengikat dagu lebarnya minimal 20 mm dan harus benar-

benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk, Konstruksi helm half face yang sesuai SNI.

7. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam.
8. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.
9. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.

Adapun, untuk konstruksi helm, standar SNI menetapkan bahwa helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan, dan tali pengikat ke dagu. Tinggi helm minimal 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama, dengan keliling masing-masing 500 milimeter untuk ukuran S, 540 hingga 580 milimeter untuk ukuran M, 580 hingga 620 milimeter untuk ukuran L, dan lebih dari 620 milimeter untuk ukuran XL.

Saat ini, sudah banyak beredar helm standar SNI di pasaran dengan berbagai merek dan harga bervariasi. Namun tidak banyak produsen helm yang berstandar SNI

dan gaya mengikuti keinginan penggiat ekstrem motor sport. Di Indonesia sendiri banyak terdapat produsen helm baik skala industri kecil maupun pabrik besar dengan berbagai pilihan merek. Tidak mudah untuk mendapatkan sertifikat SNI bagi produsen helm terutama mendapat predikat Top Brand yang bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai pemakai, di samping desainnya yang sangat memenuhi gaya yang sporty seperti helm karya anak bangsa.

Adapun dari pengetahuan para remaja anak berumur 16-22 tahun mulai dari pelajar atau mahasiswa dalam survey dan analisa dilapangan, mereka mengetahui terkait merk dan beberapa perbedaan helm yang ada dipasaran. Helm yang sebaiknya digunakan dalam berkendara sepeda motor saat berpegiangan juga para remaja sudah paham akan pengguna helm yang tepat dan juga sebaiknya helm ber Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tentunya demi keselamatan diri, dalam mengendarai motor para remaja tetap harus memperhatikan pentingnya helm ber-SNI disamping desain helm yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka baik model, merk maupu bentuknya. Kenyamanan dan keselamatan berkendara adalah hal yang utama, untuk itulah helm sebagai fungsi utamanya adalah untuk melindungi kepala dari bahaya atau cedera bila terjadi kecelakaan saat berkendara. Maka dari itu, dilakukannya

penelitian ini, agar mengingatkan kembali kepada para remaja dilingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, agar memakai helm yang tepat dan benar sesuai aturan yang telah dibuat pemerintah ketika berkendara atau berpegiangan mengenakan sepeda motor.

3. Tinjauan yuridis terkait dasar hukum mengenakan helm ber SNI dalam mengendarai sepeda motor

Penggunaan helm terutama bagi pengguna kendaraan roda dua adalah untuk keselamatan. Terkait aturan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Helm juga biasa dikenakan para pekerja sektor industri, dengan tujuan sama yaitu keselamatan. Selama ini banyak pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm saat berkendara di jalan raya. Padahal, pengguna sepeda motor paling rawan menjadi korban kecelakaan di jalan.

Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas pada para pengguna sepeda motor. Pertama sekali dicetuskan untuk diwajibkan untuk digunakan di Indonesia oleh Kepala Kepolisian RI Hoegeng, tetapi mendapatkan penolakan yang keras pada waktu itu, kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Harus diakui meski sebelumnya telah berlaku Undang-

Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, namun Undang-Undang ini tidak cukup efektif untuk membuat masyarakat pengguna jalan menjadi patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Budaya hukum yang buruk dari masyarakat yang hanya patuh terhadap peraturan pada saat ada petugas telah terlanjur mendarah-daging sehingga sulit untuk dirubah.

“Tetap gunakan helm kapanpun dan dimana pun berkendara dengan sepeda motor”, merupakan suatu alarm untuk ditanamkan dalam pikiran kita dan tentunya helm berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah alat keselamatan dan keamanan bagi para pengendara sepeda motor. Oleh karenanya, ketika petugas kepolisian menilang karena tidak memakai helm, ini merupakan perhatian khusus bagi keselamatan. Mengenakan helm dapat melindungi kepala dari benturan saat mengalami kecelakaan. Tentunya sangat disarankan untuk mengenakan helm, saat berpergian menggunakan sepeda motor baik jarak dekat maupun jauh yang bertujuan melindungi dan sebagai pengaman saat berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan

kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut bagi sepeda motor berupa helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Dasar pemberlakuan standar wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan atas Permen Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, dimana peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 1 April 2010. Berikut beberapa Pasal yang diatur bahwa :

1. Pasal 2, memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.
2. Pemberlakuan secara wajib SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka).
3. Dengan adanya peraturan ini maka Pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan dan Importir yang memproduksi

dan memperdagangkan helm di dalam negeri untuk memenuhi persyaratan SNI. Selanjutnya dalam

4. Pasal 3 dijelaskan Perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :

- a. menerapkan dan memiliki SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. membubuhkan tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua pada setiap produk sesuai ketentuan yang berlaku

Setelah adanya peraturan menteri Perindustrian Republik Indonesia maka setiap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) tersebut di atas yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Selain dalam Permen Perindustrian, adapula ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang tersebut mengatur setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jika pengendara tidak memakai helm berstandar SNI, maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pengendara sepeda motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum, untuk itulah kita sebagai warga negara yang baik dan harus taat kepada hukum yang diberlakukan, sebagaimana penggunaan maupun pengenaan helm, saat mengendari sepeda motor roda dua pada waktu berpergian.
- b. Remaja merupakan calon penerus generasi bangsa dan kaum intelektual yang harus kita selalu jaga, supaya kedepannya dan untuk kemajuan bangsa ini harus ditingkatkan akan kesadaran serta keselamatan maupun pengetahuan mereka dalam berkendara sepeda motor roda

duan untuk mengenakan helm yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI).

- c. Hal utama dan diperhatikan, supaya para remaja baik anak-anak SMP, SMA maupun Mahasiswa dilingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang harus benar-benar mengerti dan tahu betul akan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 secara jelas mengatur penggunaan atau pemakaian helm yang baik, benar dan tepat.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus selalu memberikan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran akan pemakaian dan penggunaan helm ber SNI kepada masyarakat terutama para remaja Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Tentunya masyarakat dan remaja khususnya, harus selalu mentaati peraturan serta sadar akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi keselamatan saat berpergian dengan sepeda motor mengenakan helm.

- c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Universitas Ngudi Waluyo selalu mengambil bagian untuk

mengkampanyekan dan memberikan sosialisasi sebagai bentuk pendorong pemerintah dalam mengupayakan tertib berlalu lintas kepada masyarakat sekitar terutama remaja dengan cara terjun langsung melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subanindyo Hadiluih, *Undang-undang Lalu-lintas Sebagai Regulasi Tertib Lintas Kota Medan*, Jurnal, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta : 1977.

Media Online

- <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27097> , R.Sacipto, Ciptono. kutipan dari Pemakalah SNH, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018,
- http://Indo_digital_jounlas.org , Majalah Kedokteran Indonesia. Pola determinan sosiodemografi cedera kepala di Indonesia
- http://ditlantas_jateng.com. Polda Jateng, latar belakang IRMS
- <http://scrib.com/doc/91471759/studi-komparatif-pendalaman-helm-full> , Wibowo. Studi komparatif helm full face and open face
- <https://www.kompasiana.com/vedrucci/572c3418cf7e611a09efb185/implementasi-aturan-penggunaan-helm-sni-dalam-uu-no22-tahun-2009?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Permen Perindustrian Republik Indonesia
No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang

Perubahan atas Permen Perindustrian
Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI